



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KANTOR TATA KOTA DAN BANGUNAN KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Tata Kota dan Bangunan Kota Langsa, sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa, dipandang perlu merincikan/mempertegas tugas pokok dan fungsi Kantor Tata Kota dan Bangunan Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Tata Kota dan Bangunan Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
8. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa , sebagaimana diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2007
9. Peraturan WaliKota Langsa Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Tata Kota dan Bangunan Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR TATA KOTA DAN BANGUNAN KOTA LANGSA**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut pemerintah kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas walikota dan perangkat daerah kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kota langsa;

5. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota langsa;
6. Perangkat daerah kota adalah perangkat daerah kota langsa;
7. Kantor tata kota adalah kantor tata kota dan bangunan kota langsa
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Tata Kota dan Bangunan Kota Langsa.
9. Jalan Setapak adalah jalur selebar 1,5 - 3 meter penghubung pusat pemukiman dengan pusat lingkungan I atau pusat lingkungan I yang lainnya, atau menuju jalan lokal skunder.
10. Saluran tersier adalah saluran air hujan lingkungan yang berada pada permukaan tanah dengan lebar lahan sampai dengan 0.7 meter berfungsi sebagai saluran penampung limbah rumah tangga dan pembuangan menuju saluran skunder.

Pasal 2

- (1) Kepala Kantor Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang penataan ruang kota dan sebahagian penataan pemukiman serta pertamanan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Kantor Tata Kota dan Bangunan juga mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Keputusan Walikota Langsa Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi kantor Tata Kota dan Bangunan Kota Langsa.

Pasal 3

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) peraturan ini, Kantor Tata Kota dan Bangunan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota langsa;
- b. pemberian dan penyelenggaraan insentif dan disinsentif terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- c. pengaturan dan penyelenggaraan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah;
- d. penyelenggaraan, penataan dan pemeliharaan sistim pembuangan air limbah (SPAL) / sanitasi lingkungan;
- e. penyelenggaraan, penataan dan pemeliharaan jalan setapak;
- f. penyelenggaraan, penataan dan pemeliharaan saluran tersier;
- g. penyelenggaraan, penataan dan pemeliharaan plat beton penutup saluran tersier.

- h. penyelenggaraan, penataan dan pemeliharaan papan nama jalan kecamatan, kelurahan/gampong dan lingkungan;
- i. penyelenggaraan, penataan dan pemeliharaan gapura / pintu gerbang kota, kecamatan, kelurah / gampong beserta tamannya;
- j. penyelenggaraan, penataan dan pemeliharaan pemakaman;
- k. penyelenggaraan, penataan dan pemeliharaan hutan kota, ruang public, monument, bangunan olah raga dan rekreasi;
- l. penyelenggaraan, penataan dan pemeliharaan stasiun pompa air;
- m. penyelenggaraan, penataan dan pemeliharaan titik-titik reklame;
- n. penyelenggaraan, penataan dan pemeliharaan ruang taman didepan rumah toko (ruko) dan ruang lainnya yang bukan median jalan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, peraturan ini Kepala Kantor Tata Kota dan Bangunan bertanggungjawab kepada Walikota;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 November 2007 M
19 Zulkaidah 1428 H



Diundangkan di Langsa
pada tanggal 29 November 2007 M
19 Zulkaidah 1428 H

